



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN

ꦑꦸꦁꦱꦏꦶꦠꦸꦩꦸꦩꦠꦤ꧀ꦱꦼꦭꦩꦤ

Jalan Bhayangkara Nomor 48, Triharjo, Sleman, Yogyakarta, 55514
Telepon (0274) 868437, Faksimile (0274) 868812
Laman: www.rsudsleman.slemankab.go.id, Surel: rsudsleman@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN

Nomor : 091 / KEP.DIR / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN dr. BETTY JULIASTUTI SOEHARSONO, M.SC., Sp.An.
SEBAGAI *SUPERVISOR* DAN PEMBIMBING PRAKTIKAN KLINIK KEDOKTERAN
DAN PENELITIAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN TAHUN 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan keterampilan, pengalaman dan pengetahuan dalam bidang kesehatan bagi Praktikan Klinik Kedokteran dan Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Tahun 2022, perlu menunjuk dr. Betty Juliastuti Soeharsono, M.Sc., Sp.An. sebagai *Supervisor* dan Pembimbing bagi Praktikan Klinik Kedokteran dan Penelitian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan dr. Betty Juliastuti Soeharsono, M.Sc., Sp.An. sebagai *Supervisor* dan Pembimbing Praktikan Klinik Kedokteran dan Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sehubungan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 44.3 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Sleman pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUNJUKAN dr. BETTY JULIASTUTI SOEHARSONO, M.Sc., Sp.An. SEBAGAI *SUPERVISOR* DAN PEMBIMBING PRAKTIKAN KLINIK KEDOKTERAN DAN PENELITIAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk *Supervisor* dan Pembimbing Praktikan Klinik Kedokteran dan Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. nama : dr. Betty Juliastuti Soeharsono,M.Sc.Sp.An;
- b. NIP : 19710720 200604 2 013;
- c. pangkat/gol. : Penata Tk I, III/d;
- d. jabatan : Dokter Muda;

KEDUA : *Supervisor* dan Pembimbing Praktikan Klinik Kedokteran dan Penelitian sebagaimana diktum Kesatu, melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. membimbing praktikan klinik kedokteran memahami etika, moral dan profesionalisme dalam pemahaman ilmu dan penanganan masalah anesthesiologi dan terapi intensif;
- b. membimbing praktikan klinik kedokteran melakukan keterampilan komunikasi efektif;
- c. membimbing praktikan klinik kedokteran melakukan keterampilan dasar dalam penanganan penyakit;
- d. membimbing praktikan klinik kedokteran menerapkan dasar-dasar ilmu biomedik, ilmu klinik, ilmu perilaku dan epidemiologi dalam pemahaman anesthesiologi dan terapi intensif dalam keadaan sehat dan sakit;
- e. membimbing praktikan klinik kedokteran untuk mampu menjelaskan pengelolaan masalah anesthesiologi dan terapi intensif pada individu, keluarga dan komunitas;
- f. membimbing praktikan klinik kedokteran untuk mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam mengelola informasi untuk mengidentifikasi masalah dan menegakkan diagnosis serta menyusun rencana selanjutnya;
- g. membimbing praktikan klinik kedokteran untuk mampu mawas diri dan mampu mengembangkan diri atau belajar sepanjang hayat;
- h. membimbing praktikan klinik kedokteran mampu memahami etika, moral dan profesionalisme dalam pemahaman penanganan masalah anesthesiologi dan terapi intensif;

- i. membimbing praktikan klinik kedokteran untuk mampu merencanakan riset untuk menjawab atau mengatasi permasalahan dalam ilmu dan atau penanganan masalah anestesiologi dan terapi intensif;
- j. membimbing praktikan klinik kedokteran untuk mampu menjelaskan dan melaksanakan kegawatdaruratan pada anestesiologi dan terapi intensif;
- k. membimbing praktikan klinik kedokteran spesialis melakukan anestesia dan analgesia;
- l. membimbing praktikan klinik kedokteran spesialis melakukan anestesia umum inhalasi, balans, intravena total;
- m. membimbing praktikan klinik kedokteran spesialis melakukan melakukan anestesi regional, spinal, epidural, blok pleksus syaraf;
- n. membimbing praktikan klinik kedokteran spesialis melakukan pengelolaan anestesia pada bedah digestif, ortopedi, urologi, plastic, onkologi, THT, mata dan ginekologi;
- o. membimbing praktikan klinik kedokteran spesialis melakukan pengelolaan anestesia obstetric;
- p. membimbing praktikan klinik kedokteran spesialis melakukan pengelolaan anestesia bedah pediatri pada kasus-kasus tertentu;
- q. membimbing praktikan klinik kedokteran spesialis melakukan kegiatan pengelolaan anestesia bedah syaraf pada kasus-kasus tertentu;
- r. membimbing praktikan klinik kedokteran spesialis melakukan pengelolaan pasien di ruang pulih;
- s. membimbing praktikan klinik kedokteran spesialis melakukan pengelolaan anestesia bedah paru dan bedah jantung terbuka
- t. membimbing praktikan klinik kedokteran spesialis melakukan pengelolaan anestesia rawat jalan;
- u. membimbing praktikan klinik kedokteran spesialis melakukan pengelolaan pasien ICU dan HCU;
- v. membimbing praktikan klinik kedokteran spesialis mengelola anestesia pada prosedur di luar kamar operasi;
- w. membimbing praktikan klinik kedokteran spesialis melakukan pengelolaan nyeri akut pasca bedah, nyeri membandel;

- x. membimbing praktikan klinik kedokteran spesialis yang melakukan penelitian (*clinical research skill*);

KETIGA : *Supervisor* dan Pembimbing Praktikan Klinik Kedokteran dan Penelitian sebagaimana diktum Kesatu, mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- a. bertanggung jawab kepada tim koordinator pendidikan;
- b. melaksanakan bimbingan/ *bed site teaching* sesuai metode yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan laporan kasus pada *case report session*;
- d. menilai pelaksanaan presentasi kasus;
- e. mengisi *log book* pembimbing dan mengingatkan peserta didik untuk mengisi *log book* mahasiswa;
- f. bekerjasama dengan Tim Koordinator Pendidikan untuk membuat jadwal kegiatan per periodik sesuai ruang lingkup kerjanya;
- g. bekerjasama dengan pendidik klinik untuk menyiapkan ujian peserta didik;
- h. melaporkan hasil bimbingan kepada Tim Koordinator Pendidikan;

KEEMPAT : *Supervisor* dan Pembimbing Praktikan Klinik Kedokteran dan Penelitian sebagaimana diktum Kesatu, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. melaksanakan bimbingan secara langsung kepada peserta didik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- b. memberikan teguran langsung kepada peserta didik apabila melanggar tata tertib;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan modul kepaniteraan klinik termasuk absensi peserta didik;

KELIMA : *Supervisor* dan Pembimbing Praktikan Klinik Kedokteran dan Penelitian sebagaimana diktum Kesatu, mempunyai hak sebagai berikut :

- a. berhak melaksanakan bimbingan langsung kepada peserta didik sesuai ruang lingkup kerjanya;

- b. berhak memberikan *reward* dan *punishment* kepada peserta didik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman;
- c. berhak mendapatkan jasa pelayanan bimbingan sesuai peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman;

KEENAM : *Supervisor* dan Pembimbing Praktikan Klinik Kedokteran dan Penelitian sebagaimana diktum Kesatu, mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. memberikan bimbingan langsung kepada seluruh peserta didik di bawah ruang lingkup kerjanya;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi peserta didik selama proses bimbingan;
- c. mendokumentasikan hasil rencana dan pelaksanaan bimbingan klinik;

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan, dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Tahun Anggaran 2022;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 03 Januari 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SLEMAN,



NOVITA KRISNAENI